



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang perlu diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - d. membangun integritas penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Daerah dan pemerintah desa; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dan pemerintah desa menerapkan prinsip tidak menoleransi kecurangan (*zero tolerance to fraud*).

Pasal 4

Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Pasal 5

Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, pemerintahan desa, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. perilaku anti kecurangan.

BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi pengendalian kecurangan terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 9

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- c. penyelenggara negara membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan

- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa.

Pasal 10

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa:

- a. petunjuk teknis;
- b. petunjuk pelaksanaan;
- c. panduan;
- d. prosedur kegiatan baku; dan/atau
- e. dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara negara wajib menerapkan perilaku anti kecurangan yang meliputi:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. tidak melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Penyelenggara negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengendalian kecurangan, Bupati membentuk satuan tugas pengendalian Kecurangan.

- (2) Satuan tugas pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Satuan tugas pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada:
- a. Inspektorat Daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - b. kepala perangkat Daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c. kepala desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

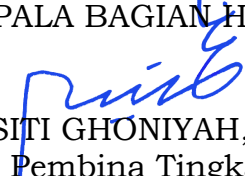
Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi pengendalian kecurangan menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya dijabarkan dalam 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yakni:

- (1) Pencegahan;
- (2) Deteksi;
- (3) investigasi, pelaporan dan sanksi; dan
- (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan kejadian kecurangan, sedikitnya mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kecurangan pada seluruh ASN melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti *fraud* yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian *fraud* di lingkungan pemerintah daerah serta dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan perangkat daerah harus mencerminkan akan kesadaran anti *fraud* tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti *fraud* dilakukan antara lain melalui:

1) Penyusunan pernyataan anti *fraud*

Pernyataan anti *fraud* dituangkan dalam kebijakan anti *fraud* atau dalam bentuk komitmen anti *fraud* yang dilakukan oleh seluruh ASN pada seluruh Perangkat Daerah.

2) Sosialisasi anti kecurangan kepada seluruh ASN dan *stakeholder*
Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan risiko kecurangan guna menumbuhkan kesadaran anti kecurangan.

b. Identifikasi kerawanan

1) Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian *fraud* dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya.

2) Proses tersebut merupakan bagian dari penilaian yang meliputi identifikasi risiko *fraud* yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian *fraud* dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi *fraud* yang berisiko tinggi.

3) Identifikasi kerawanan pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan *output* dari perangkat manajemen risiko operasional yaitu indikator risiko kunci dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat eksposur risiko yang dihadapi.

4) Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dimutakhirkan terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

c. *Profiling* ASN

Pengenalan profil ASN dapat digunakan sebagai informasi melaksanakan rencana pengendalian risiko kecurangan oleh ASN.

2. Deteksi

Merupakan upaya untuk menemukan kejadian *fraud*, sedikitnya melalui:

- a. Mekanisme *whistleblowing*
Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari kecurangan, perlu diterapkan *whistleblowing system* yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.
- b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
APIP melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari stakeholder dan pihak terkait.
- c. *Continuous monitoring*
Continuous monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.
- d. *Continuous Auditing*
Audit yang dilaksanakan *realtime* untuk melakukan monitoring terhadap *redflag* atau peningkatan risiko, dengan tujuan:
 - 1) Memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan *exception*;
 - 2) Menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta risiko secara *realtime*;
 - 3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomali;
 - 4) Memonitor indikator risiko *fraud*; dan
 - 5) Melakukan analisis pada populasi database.Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:
 - 1) APIP melaksanakan audit investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran; dan
 - 2) Perangkat daerah yang terkait segera melaksanakan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta audit investigasi kepada APIP.

3. Investigasi, pelaporan dan sanksi,

- a. Investigasi merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*, hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
- b. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1) Hasil *continuous monitoring*;
 - 2) Hasil *continuous auditing*;
 - 3) Laporan *whistleblower*;
 - 4) Adanya informasi atau permintaan manajemen;
 - 5) Adanya informasi atau permintaan unit kerja.
- c. Unit kerja yang dapat melakukan investigasi adalah:
 - 1) APIP; dan
 - 2) Apabila diperlukan APIP dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
- d. Pihak yang ditugasi melaksanakan investigasi harus memperhatikan derajat kemandirian atau independensi dan kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, serta wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Untuk dapat menjamin independensi, pejabat yang memberikan tugas kepada investigator mengetahui bahwa investigator bebas dari benturan kepentingan.
- e. Dalam melaksanakan investigasi, dimungkinkan investigator melaksanakan kerjasama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigasi.
- f. Audit investigasi dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit investigasi.
- g. Pelaporan:
 - 1) Pelaporan Internal

- Laporan hasil audit investigasi dilaporkan kepada bupati;
- 2) Pelaporan eksternal
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan APH disampaikan kepada pihak yang meminta audit investigasi.
 - h. Sanksi kepada pelaku kecurangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
- a. Pemantauan
 - 1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian *fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses *recovery* kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - 2) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *fraud* yaitu unit kerja pelapor dan APIP.
 - b. Evaluasi
 - 1) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - 2) Evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian *fraud* yang ditatakerjakan di dalam modul manajemen *insider*. Data kejadian *fraud* tersebut sekurang-kurangnya mencakup: jenis *fraud*, tempat kejadian *fraud*, unit kerja terjadinya *fraud*, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya *fraud*, kerugian akibat *fraud*, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab *fraud*. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh:
 - a) Satuan tugas pengendalian kecurangan dilaporkan kepada Bupati;
 - b) APIP.
 - c. Tindak lanjut
 - 1) Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.
 - 2) Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a) Perangkat Daerah tempat terjadinya *fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan *recovery* sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Perangkat Daerah yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Perangkat Daerah penyusun kebijakan SOP kerja melakukan pengkinian kebijakan SOP yang diperlukan;
 - d) Perangkat Daerah yang melaksanakan proses investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara melakukan *monitoring* proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Satgas pengendalian kecurangan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang melakukan tindak lanjut tersebut di atas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *fraud* ke dalam register manajemen *insider*.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI